

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, begitulah yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar gara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa segala sesuatu kehidupan manusia yang berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Setiap warga negara harus tunduk terhadap hukum. Unsur-unsur terpenting Negara hukum menurut Sri Soemantri ada 4 yaitu:

1. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan,
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia,
3. adanya pembagian kekuasaan dalam Negara,
4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan¹.

Konsep negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan sesuai denganapa yang tercantum dalam dalam bab XIV dan pembukaan UUD 1945 alinea 4 (empat). Tujuan negara Indonesia secara konstitusional terkandung dalam aline 4 (empat) pembukaan UUd 1945 yaitu:

“Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Hak asasi manusia dapat di definisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai

¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm

anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Miriam Budiardjo mengatakan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :²

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah di peroleh dan di bawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat ”

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikemukakan definisi Hak Asasi Manusia, yaitu :³

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara ,hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi suatu hak asasi setiap warga negara Indonesia. Perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan kewajiban suatu negara hukum. Secara konstitusional negara Indonesia melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat secara tersirat dalam Pasal 28H Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikemukakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan salah satunya yaitu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Upaya melestarikan lingkungan hidup harus tertanam disetiap diri masing-masing yang menempati lingkungan tersebut. Namun tentu saja masih

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, reflika aditama, Bandung, 2009, hlm.3.

³ Ibid, hlm.109.

ada beberapa oknum yang bertindak justru merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kerusakan intern dan kerusakan ekstern. Kerusakan intern adalah berasal dari alam itu sendiri, misalnya bencana alam gempa bumi dan sebagainya. Kerusakan ekstern adalah berasal dari tingkah laku manusia yang menyebabkan kerusakan terhadap alam atau lingkungan itu sendiri, misalnya perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan akan menyebabkan bencana banjir dan sebagainya.

Kerusakan ekstern yang disebabkan oleh keserakahan manusia demi tercapainya tujuan materil semata sudah mulai marak, seperti halnya eksploitasi alam yang berlebihan berlebihan. Hal tersebut tentunya akan mempercepat terjadi kerusakan lingkungan hidup. Ketika lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah tidak ada atau rusak maka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi tidak akan terpenuhi.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilakukan suatu pengawasan perizinan. Secara yuridis Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka membentuk suatu peraturan yaitu Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Menurut Sujamto pengertian dari “pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana⁴.”

Pengawasan preventif diharapkan bias mengurangi dampak pencemaran lingkungan hidup. Peran pengawasan merukan suatu peran yang paling penting dalam penegakan hukum lingkungan. Berawal dari pengawasan maka akan terlihat secara jelas apakah yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada atau malah sebaliknya. Dari pengawasan juga dapat diketahui apabila terjadi suatu pelanggaran atas penegakan hukum lingkungan.

Di Blok III Buniasih Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat suatu kegiatan yang berdampak penting terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tersebut adalah kegiatan produksi bata merah (lio bata). Proses kegiatan produksi bata merah di Blok III ini hampir setiap hari tidak ada hentinya.

Produksi bata merah ini dilakukan di atas lahan pertanian. Biasanya sebelum menjadi tempat produksi bata merah lahan itu ditanami oleh tanaman padi. Namun karena beberapa pertimbangan materil lahan tersebut dialih fungsikan oleh pemiliknya menjadi lahan produksi bata merah. Produksi bata merah mulai dari pembuatan adukan bata sampai proses pembakaran dilakukan mulai dari pagi hari sampai sore hari bahkan ketika pembakaran berlangsung bisa sampai malam hari.

⁴ Jum Anggriani, Opcit hal 81.

Produksi bata merah di Blok III Buniasih Desa Leuwiseeng sempat menuai beberapa permasalahan dengan masyarakat sekitar yang berada tidak jauh dari lokasi produksi bata merah tersebut. Permasalahan tersebut diantaranya abu yang dihasilkan dari proses pembakaran bata merah tersebut sampai ke permukiman masyarakat yang tentunya mengganggu kehidupan masyarakat. Memang jarak dari lokasi produksi bata merah dengan permukiman penduduk sangatlah berdekatan sekitar kurang dari 100 meter.

Klarifikasi dari pihak pemilik lio bata mengenai abu yang ditimbulkan dari proses pembakaran bata merah tersebut adalah pihaknya telah memberikan kompensasi berupa uang ganti kerugian atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari proses produksi bata merah tersebut atau disebut uang kebul kepada pihak kepala dusun. Menindaklanjuti tanggapan tersebut maka Kepala Dusun III Buniasih membetulkan apa yang disampaikan oleh pihak pemilik lio bata tersebut. Perihal kompensasi tersebut sudah disampaikan atau dibagikan kepada Ketua RT yang ada di Dusun III Buniasih. Pada akhirnya kejelasan mengenai keberadaan uang kompensasi tersebut seolah hilang ditelan bumi.

Posisi lahan tempat produksi bata merah semakin mengalami penurunan dari posisi awal. Hal tersebut berdampak kepada pemilik sawah yang berada di samping lio bata tersebut. Posisi sawahnya menjadi lebih tinggi dibandingkan lio bata yang ditakutkan oleh pemilik sawah ialah terjadinya longsor.

Mengenai kelengkapan administrasi lio bata tersebut sampai saat sekarang ini masih dipertanyakan. Karena beredar kabar bahwa kelengkapan

izin produksi bata merah tersebut tidaklah ada. Setelah di klarifikasi kepada pihak pemerintahan Kecamatan Panyingkiran yaitu Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu bapak Jayusman menyebutkan bahwa lio bata yang berada di Blok III Buniasih Desa Leuwiseeng tersebut tidak mengantongi izin apapun.

Terdapatnya suatu kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang tidak memiliki izin menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan suatu penelitian hukum. Kasus ini juga merupakan suatu bentuk pelanggaran atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Setelah melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk menjadikannya suatu tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan mengambil judul :

“PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP IZIN PRODUKSI BATA MERAH DI DESA LEUWISEENG KECAMATAN PANYINGKIRAN DIHUBUNGGAN DENGAN PARATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap pengawasan izin produksi bata merah di Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran yang berdampak kepada kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar lio bata tersebut?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap pengawasan lingkungan hidup dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap pengawasan izin produksi bata merah yang berdampak penting terhadap lingkungan kehidupan masyarakat Blok III Buniasih Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kajalengka terhadap pengawasan lingkungan hudup dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai ketika penelitian tersebut memiliki manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilaksanakannya. Adapun beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum dilingkungan hukum Tata Negara khususnya tentang pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terhadap izin produksi bata merah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat. Sehingga dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara profesional dan berkeadilan.
- b. Bagi Pihak Swasta, mudah-mudahan dapat tunduk dan mengikuti terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia khususnya mengenai aturan hukum lingkungan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁵ Pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara

⁵ Ibid hlm. 37.

dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum.⁶ Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik itu warga negara ataupun pemerintah harus tunduk terhadap hukum.

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan/welfare.⁷ Konsep *welfare state* atau *social service-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.⁸ Konsep *welfare staat* administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif di seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Dengan begitu sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum modern) adalah terdapat pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukan sehingga terbentuk suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk/menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.⁹

Ateng Sjariffudin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan

⁶ Ibid hlm. 37.

⁷ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 27.

⁸ Ibid hlm 33

⁹ Ibid hlm 34

kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggung jawabkan”.¹⁰

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama dan kewenangan bidang lain. Dengan demikian kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota sangat luas.¹¹ Termasuk pengawasan lingkungan hidup merupakan kewenangan atribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Deklarasi Lingkungan Hidup 1972 merupakan deklarasi hak-hak asasi lingkungan.¹² Setiap pembangunan tidak cukup hanya memperhatikan pilihan teknologi dan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus dikaji dan dipertimbangkan juga aspek-aspek lingkungannya.¹³ Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan sama dengan menghancurkan lingkungan dan pada akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hlm. 27.

¹¹ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 26.

¹² Masyhur Effendi, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 58.

¹³ Ibid hlm. 58.

menyediakan secara cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan air, udara, dan sinar matahari yang adalah kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara maka niscaya tidak akan ada kehidupan manusia.¹⁴

Untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka lingkungan harus dijaga kelestariannya dan lingkungan tidak boleh dicemari atau dirusak. Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang tidak rusak atau tercemar, hukum membebankan kewajiban kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁵

Landasan filosofis hak lingkungan berusaha menjawab latar belakang teoretis mengapa ada hak lingkungan. Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari. Perbuatan merusak atau mencemarkan lingkungan adalah perbuatan melanggar hak lingkungan dan sekaligus merugikan kepentingan manusia.¹⁶

¹⁴ A'an Efendi, *Hukum Lingkungan, Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2014, hlm. 185.

¹⁵ Ibid hlm. 186.

¹⁶ Ibid hlm .188.

Menurut Kamus Hukum Izin (*Vergunning*) adalah (*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*) berkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁷ Sedangkan menurut Sjachran Basah mengemukakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.¹⁹ Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁰ Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 206.

¹⁸ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 125.

¹⁹ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

²⁰ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²¹ Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.²² Secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.²³

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjoeno Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.²⁴

Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:²⁵

²¹ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hlm. 113.

²² Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

²³ M. Haddin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 201.

²⁴ Soerjoeno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 8.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 206.

1. paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
2. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya);
3. pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Menurut Philipus M. Hadjon macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).²⁶

Sanksi administratif dapat diterapkan dalam konsep penegakan hukum lingkungan. Secara yuridis dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 menerapkan konsep sanksi administratif. Penegakan sanksi administratif bisa diterapkan terhadap pelanggar hukum lingkungan.

F. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm 237.

tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.²⁷

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁸. Berdasarkan hal tersaebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur

²⁷ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan²⁹.

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

²⁹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu³¹ :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³², terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³³, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder³⁴, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Ibid, hlm. 11.

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11.

³³Ibid, hlm 14

³⁴Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 116.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

5. Alat pengumpulan data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik

(*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Kantor Kepala Desa Leuwiseeng, Jl Raya Barat Nomor 22 Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
- 2) Kantor Kecamatan Panyingkiran, Jl Siliwangi Nomor 10 Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
- 3) Kantor Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Jl K. H. Abdul Halim No.522 Majalengka.

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						

4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

G. Sistematika Penulisan

1. Sistematika

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan terbagi atas 7 (tujuh) sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan *outline*

BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Bab tinjauan pustaka terbagi atas 6 (enam) sub bab yang terdiri dari teori negara kesejahteraan *welfare state* , teori otonomi daerah , teori kewenangan, teori perizinan, teori pengawasan, tanggungjawab hukum pemerintah.

BAB III HASIL PENELITIAN PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Terbagi atas 3 (tiga) sub bab yang terdiri dari gambaran umum daerah penelitian, izin produksi bata merah, peran pemerintah daerah terhadap permasalahan izin produksi bata merah.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TERHADAP PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Ternbagi atas 2 (dua) sub bab yang terdiri dari peran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terhadap pengawasan izin produksi bata merah di Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran, penerapan sanksi administrasi terhadap produksi bata merah.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan saran sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN